

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah pilihan tepat untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik. Terlebih dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut sumber daya manusia yang mampu menciptakan masa depan yang lebih baik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Negara Indonesia sendiri adalah salah satu negara yang memerhatikan pendidikan. Hal tersebut terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Pendidikan yang berlangsung akan menuntut sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi melalui pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki spritual keagamaan, cerdas, akhlak mulia dan terampil untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.

Di dalam dunia pendidikan tentunya berhubungan dengan peran guru sebagai pendidik, karena guru merupakan sumber informasi, panutan bagi setiap murid yang menimba ilmu. Guru adalah praktisi pendidikan yang memiliki posisi penting untuk mendidik dan menyampaikan ilmu untuk ikut serta mencerdaskan bangsa. Maka dari itu, guru dituntut supaya mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga dapat mencetak generasi-generasi penerus yang dapat berguna untuk bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa guru merupakan pendidik profesional

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Kedudukan guru yang berada di garis terdepan dalam pendidikan dituntut dapat memenuhi berbagai syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Sesuai dengan pasal 8, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, guru wajib memiliki : 1) Kualifikasi akademik, 2) Kompetensi, 3) Sertifikat pendidik, 4) Sehat jasmani dan rohani, serta, 5) Memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dibutuhkan guru profesional, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Kemudian yang dimaksud dengan profesional yaitu berlandaskan pada Standar Nasional Pendidikan, pasal 28 ayat (3) butir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Maka dari itu seseorang yang akan menjadi guru harus menjalani proses pendidikan yang disiapkan untuk menjalani profesi guru. Jadi, guru memiliki tugas mendidik, mengajar, membimbing, menilai, sampai dengan mengevaluasi siswa supaya mampu menjadi insan yang berkarakter, berguna bagi diri sendiri, masyarakat dan Negara.

Saat ini kebutuhan guru terus bertambah, khususnya guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal itu dapat dilihat dari rencana pemerintah yang akan terus menambah kuantitas SMK. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Depdiknas Menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang, pemerintah akan terus meningkatkan pembangunan SMK sehingga nantinya pada tahun 2025 rasio antara SMA dan SMK menjadi 30 berbanding 70 (Depdiknas, 2005). Melihat rencana tersebut, secara otomatis kebutuhan guru SMK bertambah. Jumlah guru SMA/SMK akan memasuki pensiun mencapai 4% (Renstra ditjendikmen, 2013).

Kebutuhan guru SMK yang bertambah, diperlukan tenaga pendidik profesional, seperti yang diungkapkan Usman yang dikutip oleh Areizhiugan (2011) “orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga dia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal.” Kemudian ada ciri-ciri guru yang profesional menurut Drs.Moh. Ali yang dikutip oleh Drs.Moh Uzer Usman dalam bukunya “Menjadi Guru Profesional” antara lain: 1) Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep ilmu pengetahuan yang mendalam, 2) Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan profesinya, 3) Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai, 4) Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya, 5) Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan, serta 6) Terlatih serta terbentuknya kepribadian dan mental (akhlak) yang baik. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menjadi guru yang profesional perlu melalui jenjang pendidikan keguruan agar mampu melaksanakan tugasnya dengan kemampuan maksimal sehingga perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.

Penyiapan calon guru yang profesional ini menuntut Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk mencetak calon guru atau pendidik yang berkualitas. Seperti yang diungkapkan Muhammad Nuh dalam makalah Menyiapkan Guru Masa Depan, yaitu “calon guru haruslah putra-putri terbaik Indonesia yang dididik secara khusus oleh lembaga pendidikan yang bermutu, sehingga memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional secara lengkap”. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 7 berbunyi pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Pada pasal 20, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dari

pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menjalankan profesi guru perlu melalui lembaga pendidikan profesional yang berkewajiban meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan seni.

Negara Indonesia sudah menyelenggarakan penyiapan guru dengan berbagai macam program untuk mencetak guru profesional dan demi mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebelum kualifikasi akademik yang diberlakukan pada guru dengan minimal pendidikan Diploma Empat (D IV), dahulu pemerintah pernah menjadikan batasan akademik pada pendidikan Diploma Tiga (D III). Dimana program ini diselenggarakan oleh Dirdikmenjur yaitu program D III Guru Kejuruan Teknologi yang memiliki tujuan mencetak guru teknik. Serta melihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan Bab IV mengenai wewenang pada pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa tenaga pendidik pada pendidikan prasekolah, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah wajib memiliki kemampuan mengajar yang dinyatakan dengan ijazah yang diperoleh dari lembaga pendidikan tenaga keguruan. Dari peraturan pemerintah tersebut terlihat belum diberlakukan kualifikasi akademik pada jenjang sarjana atau diploma empat.

Pada sisi lain, setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, profesi guru tidak harus berlatar belakang dari LPTK, seperti yang tertera pada pasal 12 bahwa, setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Dengan demikian, setiap orang dapat menjadi guru, dengan catatan telah memperoleh sertifikat pendidik dengan batasan pendidikan pada jenjang S 1 atau D IV.

Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan (PTB) merupakan salah satu Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berperan sebagai pencetak atau penghasil guru produktif yang nantinya dapat menjadi tenaga pendidik pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dalam proses penyiapan guru produktif, program studi PTB memberikan pembelajaran kepada calon guru mengenai keahlian bidang dan keguruan. Pembelajaran kompetensi keguruan

yang diberikan salah satunya mengenai model program penyiapan guru produktif. Dengan pembelajaran yang diberikan diharapkan dapat memberikan ilmu dan pengetahuan kepada calon guru produktif mengenai program penyiapan guru yang pernah diseleenggarakan dan yang masih diselenggarakan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan menjadikannya kajian penelitian penulis dengan judul **“TINJAUAN TERHADAP MODEL PROGRAM PENYIAPAN GURU PRODUKTIF SMK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan pada penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana model penyiapan guru produktif SMK yang telah diterapkan?
2. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model penyiapan guru produktif SMK?
3. Bagaimana model penyiapan guru SMK diterapkan pada pengembangan perkuliahan di Program Studi di PTB JPTK FKIP UNS?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui model program penyiapan guru produktif Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
2. Mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing model program penyiapan guru produktif Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
3. Mengetahui model program penyiapan guru produktif Sekolah Menengah Kejuruan dalam pengembangan pembelajaran di Program Studi PTB.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan untuk Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Kepegawaian Daerah.
 - b. Sebagai bahan masukan untuk Dinas Pendidikan.
 - c. Sebagai bahan masukan untuk Perguruan Tinggi, khususnya Pendidikan Teknik Bangunan JPTK FKIP UNS.
 - d. Sebagai bahan masukan untuk Sekolah Menengah Kejuruan.

2. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai tambahan perbendaharaan bagi civitas akademika mengenai model program penyiapan guru produktif SMK.
 - b. Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis mengenai model program penyiapan guru produktif SMK.